



**E K S E P S I  
(NOTA KEBERATAN)**

**Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum  
Dalam Perkara Pidana Nomor: 90/Pid.B/2025/PN Skl**

Untuk dan atas nama Terdakwa:

Nama : **YAKARIM MUNIR Bin (Alm) H. MUNIR**  
Tempat Lahir : Rimo Kecamatan Simpang Kanan  
Umur/tgl lahir : 55 Tahun / 16 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lae Butar Kelurahan Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah,  
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
NIK : 111006160670001

1

Adalah selaku Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor Register : 90/Pid.B/2025/PN Skl di Pengadilan Negeri Singkil;

***Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum Yang kami hormati,  
Persidangan yang Kami Muliakan,***

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

- 1. ZAHRUL, S.H,**
- 2. DODI CANDRA,SH.,M.H**

1



**3. RAMLAN DAMANIK,S.H.,M.H**

**4. MELDIO RIJUANDA,S.H**

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "ZAHRUL, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Amaliah Nomor 130 Peuniti, Baiturahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa YAKARIM MUNIR Bin (Alm) H. MUNIR berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil.

Kami selaku Penasehat Hukum dari terdakwa menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-23/L.1.25/Eoh.2/09/2025, tertanggal 15 September 2025, yang telah dibacakan Pada persidangan tertanggal 23 September 2025 di Pengadilan Negeri Singkil. Eksepsi ini Kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang secara prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 ayat 1 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenants on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, pasal 17 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, ***dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;***

Bawa dalam Surat Dakwaan tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana atau Dakwaan**



**Kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam  
Pasal 372 KUHPidana.**

Bahwa Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaanya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan penuntut umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita gaungkan bersama dan kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni ***fiat justitia ruat caelum (meskipun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan)***;

Bahwa pengajuan eksepsi ini juga bukanlah untuk memperlambat jalanya proses peradilan ini, Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang dimana surat ***dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut hakim akan memeriksa mengadili dan memutus suatu dugaan tindak pidana***". (Andi Hamzah);

Bahwa pengajuan eksepsi atau keberatan ini didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

*" Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ".*



Bahwa alasan eksepsi ini selain berdasarkan kepada pasal 156 ayat I KUHAP sebagaimana tersebut diatas juga berdasarkan pasal 143 Ayat 2 KUHAP yang telah memberi pedoman pembuatan surat dakwaan yang berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal lahir jenis kelamin dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal agama dan pekerjaan tersangka.
- b. uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dan pasal 143 ayat 3 KUHAP yang berbunyi terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b diatas adalah batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan;

Bahwa oleh karena itu adapun yang menjadi keberatan kami terhadap Dakwaan Penuntut Umum adalah:

#### **Surat Dakwaan Penuntut Umum Premature dan Bukan Tindak Pidana**

- Bahwa dakwaan penuntut umum belum dapat diajukan (*premature*) karene terkait perkara *a quo* sedang diperiksa dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2025/PN Skl;
- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum menjelaskan Saksi Bradley Alexander Chosani dan Saksi Supriadi menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Terdakwa Yakarim Munir dan dibuatkan kwitansi penyerahan atas uang tersebut sedangkan sisa pembayarannya akan dibayarkan pada saat Pergantian Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) yang akan



dibuat dihadapan Notaris. Namun **dalam hal ini Penuntut Umum telah mengenyampingkan adanya Surat Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Antara Yakarim Munir (Terdakwa) dengan PT. Delima Makmur yang diwakili oleh Supriadi yang di Waarmerking di Notaris Sutrisno Arsjad, SH Notaris** di Deli Serdang dengan Nomor: 2457/PDPSDBT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, maka dalam hal ini telah terjadi hubungan hukum perdata antara Tedakwa dengan PT. Delima Makmur, oleh karena PT. Delima Makmur tidak memenuhi prestasinya atas isi kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa telah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Singkil;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 yang berbunyi "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata*", maka pemeriksaan perkara pidana *a quo* harus dipertangguhkan terlebih dahulu menunggu diputusnya perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2025/PN Skl, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan **penyelesaian sengketa Prayudisial (Prejudicial) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP, yang berbunyi:**

*"Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara"*

- Bahwa suatu penerapan hukum pidana dapat dikatakan sebagai *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Asas *ultimum remedium* bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau



hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.

Namun dalam dakwaan penuntut umum telah mengenyampingkan asas *ultimum remedium* tersebut;

- Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo bukanlah tindak pidana. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Singkil menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta karena hal yang demikian itu maka perkara a quo harus dihentikan atau setidak tidaknya ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata terkait yang saat ini pemeriksaannya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Singkil nomor 9/Pdt.G/2025/PN Skl.
- Bahwa dengan dalil yang Penasehat Hukum kemukakan diatas, maka sudah seantasnya dakwaan penuntut umum disimpulkan *premature* dan bukan tindak pidana, maka untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

***Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum Yang kami hormati,  
Persidangan yang Kami Muliakan,***

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan disimpulkan diatas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa Yakarim Munir Bin (Alm) H. Munir berpendapat bahwa eksepsi *aquo* cukup relevan untuk dikabulkan karena sangat berasaskan hukum sehingga oleh karenanya kami memohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa Yakarim Munir Bin (Alm) H. Munir diterima untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-23/L.1.25/Eoh.2/09/2025, tertanggal 15 September 2025 *Premature* dan harus dibatalkan demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Yakarim Munir Bin (Alm) H. Munir dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Yakarim Munir Bin (Alm) H. Munir pada keadaan semula;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Yakarim Munir Bin (Alm) H. Munir.

Demikian Eksepsi (Nota Keberatan) Terdakwa ini diajukan, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

7

Aceh Singkil, 01 Oktober 2025  
Hormat kami,  
Penasihat Hukum Terdakwa,

**1. ZAHRUL, S.H**

**2. DODI CANDRA,SH.,M.H**

**3. RAMLAN DAMANIK,S.H.,M.H**

**4. MELDIO RIJUANDA,S.H**